

PAK yang Responsif dan Antisipatif Terhadap Kejahatan Seksual Online Pada Remaja

Gizela Meylan Kalew¹
gkalew@yahoo.co.id

Valentino Reykliv Mokalalu²
reyklivmokalalu@gmail.com

Mick Mordekhai Sopacoly³
mordekhaisopacoly913@gmail.com

Abstract

Sexual crimes are now becoming an urgency in Indonesia because of the increasing number of cases from year to year. From adults to children become objects and victims of sexual predators. However, using digital platforms in this era has given the new variant of sexual crimes in virtual reality. Teenagers who are very close to digital culture are very vulnerable to becoming victims of crime and sexual violence. Based on this, various efforts from all stakeholders, especially Christian Religious Education (PAK) are very important to do. PAK should not be confined to a curriculum on a pile of paper that focuses on doctrinal and personal nurturing of faith. PAK must emphasize the values of love, justice, hospitality, solidarity, peace, and equality in real life, especially in teenagers. PAK must be responsive by providing efforts to social and anticipatory realities so as to minimize the occurrence of online sexual crimes cases in the future. Therefore, PAK must be the foremost pioneer in addressing and resolving the problem of online sexual crimes against teenagers as the next generation of the nation.

Keywords: PAK; Responsive and Anticipatory; Online Sexual Crime; Teenagers

Abstrak

Kejahatan seksual kini menjadi urgensi di Indonesia karena mengalami peningkatan kasus dari tahun ke tahun. Dari orang dewasa sampai kepada anak-anak menjadi objek dan korban dari para predator seks. Namun, penggunaan platform digital di era ini memunculkan varian baru kejahatan seksual dalam realitas virtual. Kaum Remaja yang sangat dekat dengan budaya digital sangat rentan menjadi korban kejahatan dan kekerasan seksual. Berdasarkan hal tersebut, maka berbagai upaya dari seluruh *stakeholder* secara khusus Pendidikan Agama Kristen (PAK) menjadi sangat penting untuk dilakukan. PAK tidak boleh terkurung dalam kurikulum di atas tumpukan kertas yang berfokus pada doktrinasi dan pemeliharaan iman secara pribadi. PAK harus menekankan pada nilai-nilai kasih, keadilan, hospitalitas, solidaritas, perdamaian, dan kesetaraan pada kehidupan nyata secara khusus pada Remaja. PAK harus responsif dengan memberikan upaya-upaya terhadap realitas-realitas sosial kemasyarakatan sekaligus antisipatif sehingga meminimalkan terjadinya kasus-kasus

¹ Program Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Manado

² Program Pascasarjana Univeristas Kristen Indonesia, Jakarta

³ Pusat Studi Agama, Pluralisme dan Demokrasi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga

kejahatan seksual *online* di masa depan. Karena itu, PAK harus menjadi pionir terdepan dalam menyikapi dan menyelesaikan permasalahan kejahatan seksual *online* terhadap para Remaja sebagai generasi penerus bangsa.

Kata-kata kunci: PAK; Responsif dan Antisipatif; Kejahatan Seksual *Online*; Remaja

PENDAHULUAN

Kejahatan dan kekerasan seksual menjadi isu dan fenomena sosial-kemasyarakatan yang tak pernah selesai dibicarakan karena terus terjadi tiada henti. Kejahatan dan kekerasan seksual merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).⁴ Kejahatan seksual (*sexual crime*) merupakan kejahatan kesusilaan yang dimulai melalui suka sama suka atau melalui transaksi (imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian) seperti pelacuran. Meskipun demikian, kejahatan dapat berefek menjadi kekerasan seksual bilamana bersifat terorganisir, atau pihak yang merasa memiliki uang dan kekuasaan (*power*).

Kasus kejahatan dan kekerasan seksual pun semakin subur di Indonesia. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada periode 1 Januari 2020 sampai dengan 11 Desember 2020, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 5.640 kasus.⁵ Sedangkan berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, ranah kekerasan yang diadakan langsung ke Komnas Perempuan yaitu berdasarkan bentuk kekerasan yang terjadi di ranah publik/komunitas 56% di antaranya adalah kekerasan seksual, di mana terdapat 590 kasus.⁶

Pada tahun 2021, Polda Metro Jaya mengungkap kejahatan seksual jaringan prostitusi *online* yang memanfaatkan hotel-hotel di Jakarta Barat dalam dua kali penggerebekan. Dari penggerebekan ini, ada 75 orang yang ditangkap di antaranya 18 pekerja seks tercatat berusia di bawah umur. Kejahatan seksual yang melibatkan anak-anak ini berada di pusaran jaringan prostitusi *online* yang besar. Kepala Subdirektorat V Direktorat Kriminal Umum Pujiyanto mengatakan timnya sudah mengungkap 15 kasus

⁴Atikah Rahmi, "Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender," *Jurnal Mercatoria* 11, no. 1 (2018): 37.

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Perlindungan, "Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tinggi, Presiden Tetapkan PP Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Kebiri Kimia," *PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*, last modified 2021, <https://www.kemenppa.go.id/index.php/page/read/29/3018/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-tinggi-presiden-tetapkan-pp-nomor-70-tahun-2020-tentang-kebiri-kimia>.

⁶ CATAHU 2020 Komnas Perempuan, "Lembar Fakta Dan Poin Kunci (5 Maret 2021)," *Komnas Perempuan*, last modified 2021, accessed January 12, 2022, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.

prostitusi *online* lain dengan total 141 anak di bawah umur yang terjebak dalam jaringan ini. Menurut Pujiyanto, anak-anak tersebut termakan bujuk rayu muncikari. Kesamaan dari kasus-kasus ini adalah semua berawal dari media sosial dengan cara berkenalan dengan para korban di *Facebook, Instagram, dan Twitter*.⁷

Berdasarkan kasus-kasus tersebut dapat ditegaskan bahwa kejahatan dan kekerasan seksual menimbulkan varian baru yakni kejahatan dan kekerasan seksual berbasis *online* dengan menggunakan platform digital. Kasus kejahatan dan kekerasan seksual *online* mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya, apalagi di masa pandemi COVID-19. Masa pandemi memaksa semua untuk *stay at home*, bekerja dari rumah (*work from home*), sekolah *daring*, dan sebagainya. Mobilisasi penggunaan teknologi dan internet dan interaksi secara *online* semakin masif.⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) mencatat ada banyak kasus Kekerasan Seksual *Online* mengalami peningkatan selama pandemi. Kasus kekerasan seksual di ranah digital itu mayoritas kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*). Hal ini merupakan distribusi atau penyebaran gambar maupun video tidak senonoh secara daring tanpa persetujuan mantan pasangan.

Remaja merupakan generasi yang paling fasih dalam pemanfaatan teknologi di era digital sekarang ini. Internet merupakan sebuah kemajuan sekaligus menjadi ancaman bagi Remaja. Hal ini menegaskan bahwa kaum muda begitu dekat dengan budaya digital karena kaum muda adalah generasi yang paling akrab dengan media digital.⁹ Tentu hal ini bukanlah sesuatu yang salah jika teknologi dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Namun, pada realitasnya penggunaan teknologi dan media sosial juga sering mengarah pada hal-hal yang negatif dan merugikan. Media menjadi mesin pembunuh masal, yakni kecenderungan produksi *hoax* untuk kepentingan tertentu bahkan menjadi harapan semu. Informasi digital sangat mudah untuk dimanipulasi, diedit, direkayasa, dan membuka kemungkinan untuk melakukan kebohongan publik, baik dalam penjiplakan maupun dalam hal pemalsuan informasi.¹⁰ Seperti halnya kejahatan dan kekerasan seksual *online* yang menjadi masalah baru.

⁷ Diko Oktara et al., "Kekerasan Seksual Online Meningkat Di Indonesia," *Nasional Tempo*, last modified 2020, accessed January 9, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1466866/kekerasan-seksual-online-meningkat-di-indonesia>.

⁸ Andry Novelino, "Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual Meningkat Selama Pandemi," *CNN Indonesia*, last modified 2021, accessed January 9, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211004140357-20-703115/komnas-perempuan-kekerasan-seksual-meningkat-selama-pandemi>.

⁹ Derajad S. Widhyharto, "Kebangkitan Kaum Muda Dan Media Baru," *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 2 (2014): 142.

¹⁰ Aep Wahyudin, "Spiritualitas Cyberspace: Interplay Post-Sains Teknologi Dan Filosofi Spiritualitas Sains Dakwah," *Jurnal Ilmu Dakwah* 5, no. 17 (2011): 347–376.

Kejahatan seksual terhadap kaum muda ini memiliki berbagai bentuk tindakan pemaksaan yang disertai dengan ancaman untuk melakukan aktivitas seksual.¹¹ Dengan menggunakan perangkat *online* sebagai media, misalnya, media sosial yang digunakan sepenuhnya untuk mengekspos foto telanjang untuk kepentingan seksual via *chatting* atau aktivitas *online* lainnya yang sengaja digunakan untuk menjajakan seks. Dengan perkataan lain kekerasan seksual *online* merupakan bentuk kekerasan yang terjadi melalui penggunaan teknologi komputer atau teknologi berbasis informasi. Teknologi ini telah membuat korban mengalami paparan kekerasan karena gambar para korban secara seksual ditransmisikan atau ditampilkan secara *online*, bahkan kerap kali para korban dibujuk/dipaksa melakukan hubungan seksual dengan perantara teknologi (*cybersex*). Data mengenai korban kekerasan seksual *online* pun sulit didapat karena kebanyakan terjadi di ruang privat salah satunya melalui *chatting*.¹²

Menghadapi hal ini tentu berbagai upaya yang nyata telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga terkait. Namun kasus-kasus kejahatan seksual masih terus terjadi. Salah satu penghambatnya ialah sistem hukum di Indonesia. Periodisasi pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang memakan waktu terlalu lama sampai kurang lebih 6 tahun sejak usulan tanggal 26 Januari 2016. Padahal RUU ini merupakan Prolegnas Prioritas Tahunan DPR. Namun pada akhirnya, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 12 April 2022. Ini tentu perlu disambut baik oleh masyarakat. Meskipun demikian, masyarakat harus mengawal serta mengawasi implementasi UU TPKS ini. Regulasi dan aturan hukum tentang kejahatan atau kekerasan seksual *online* dalam dunia digital juga harus tetap terus diperjuangkan. Meskipun dari semua *stakeholder* telah banyak menyuarakan melalui berbagai program baik itu edukasi, pendampingan, konseling, *healing* trauma, namun bila UU TPKS yang menjadi dasar dan payung perlindungan tidak dikawal dengan baik, maka korban-korban akan terus berjatuh. Hal-hal seperti inilah yang juga perlu menjadi fokus dan perhatian dari Pendidikan Agama Kristen.

Jack Seymour yang dikutip Robert Pazmino mengatakan terdapat empat komponen tugas pendidikan Kristiani, yaitu (1) masuk ke dalam dunia adalah tugas pendidikan Kristiani, (2) jemaat adalah konteks utama Pendidikan Kristiani, (3) refleksi teologis

¹¹ Esmu Diah Purbararas, "Problematika Traumatik: Kekerasan Seksual Pada Remaja," *Jurnal IJTIMAIYA* 2, no. 1 (n.d.): 65.

¹² David Setyawan, "Kekerasan Seksual (Online) Pada Anak Di Indonesia," *Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, 2014. Last modified 2014, <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/kekerasan-seksual-online-pada-anak-di-indonesia-sebuah-respon-atas-kebijakan-negara>.

adalah metodologi, dan (4) pembelajaran agama terjadi dalam keramahan, keadilan, dan ruang yang terbuka untuk percakapan dan pengungkapan kebenaran.¹³ Akan tetapi, pendidikan Kristiani atau yang sekarang disebut dengan Pendidikan Agama Kristen (PAK) merupakan pendidikan yang tidak hanya sekedar dalam pengajaran normatif yang terkungkung dalam kurikulum instansi pendidikan, tetapi bagaimana PAK dapat menjadi kontribusi nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sutrisno menegaskan juga bahwa upaya pendidikan Kristen harus ada dalam berbagai konteks sebagai suatu keutuhan yang terdiri dari potongan-potongan *puzzle* yang seharusnya bisa saling melengkapi.¹⁴

Selama ini PAK hanya berurusan dengan menghafal doktrin Kristen daripada menginternalisasikan nilai-nilai Kekristenan tersebut secara personal maupun komunal. PAK tidak boleh buta dengan realitas sosial dan kemajuan zaman. PAK harus responsif dengan memberikan upaya-upaya terhadap realitas-realitas sosial kemasyarakatan sekaligus antisipatif sehingga dapat meminimalisir kasus-kasus kejahatan seksual *online* di masa depan. Pendidikan Agama Kristen harus menekankan pada nilai-nilai kasih, keadilan, hospitalitas, perdamaian, dan kesetaraan.

Kasus demi kasus kejahatan seksual *online* mengakibatkan banyak orang khususnya para Remaja yang punya masa depan ini merasa terintimidasi, terhina, dibungkam, direndahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia, serta dipermalukan tubuhnya dalam media-media digital. Karena itu, PAK yang menekankan pada nilai-nilai dalam komunitas akan berlangsung secara organik dan berkelanjutan. Spiritualitas tidak lagi dilihat secara sempit sebagai relasi manusia dengan Allah saja, tetapi juga secara konkret menghubungkan manusia dengan manusia dan ciptaan lainnya.¹⁵ PAK harus melampaui ruang kelas atau sarana perjumpaan antara pendeta dan jemaat, tetapi juga ada perjumpaan dengan sesama (*earth beings*), dan perjumpaan dengan Tuhan.¹⁶ Dalam hal ini peran PAK sangat diperlukan dalam mencegah dan menghadapi kejahatan seksual *online*, sehingga artikel ini bertujuan

¹³ Robert Pazmino, "Fondasi Pendidikan Kristen: Sebuah Pengantar Dalam Perspektif Injili," 2nd ed. (Bandung: STT Bandung, 2012), 55–56.

¹⁴ Sutrisna Harjanto, "Visi Pendidikan Berdasarkan Konsep Panggilan: Upaya Menemukan Arah Yang Menyatukan Pendidikan Kristen Di Berbagai Konteks," *Indonesian Journal of Theology* 7/1 (2019): 46–71.

¹⁵ Hans A. Harmakaputra, Kartika Diredja, and Michael Alexander, *Meretas Polarisasi Pendidikan: Isu-Isu Kontemporer Terkait Pendidikan Kristen Di Gereja Dan Masyarakat* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2021).

¹⁶ Mariska Lauterboom, "Dekolonialisasi Pendidikan Agama Kristen Di Indonesia," *Indonesian Journal of Theology* 7/1 (2019): 88–110.

untuk menjelaskan peran Pendidikan Agama Kristen yang responsif dan antisipatif terhadap kejahatan seksual *online* pada Remaja sebagai generasi penerus bangsa.

Kajian tentang kejahatan dan kekerasan seksual sudah sering dilakukan oleh beberapa peneliti misalnya Layantara, Indrianto (et al), dan Sembiring. Kajian Layantara hanya berfokus pada kajian filsafat-dogmatis dan teologis Kristen¹⁷, namun belum menampilkan dimensi Pendidikan Agama Kristen dan peran secara konkret untuk mengatasi kejahatan seksual. Berbeda dengan Layantara, Indrianto (et al) belum menggali PAK secara responsif semata yakni edukasi kepada siswa. Padahal PAK secara antisipatif yang berlaku secara jangka panjang sehingga mampu memutus mata rantai kejahatan dan kekerasan seksual *online*¹⁸. Penelitian Sembiring pun mengkaji persoalan serupa namun belum melihat kejahatan dan kekerasan seksual berbasis *online* yang merupakan varian baru dan perlu menjadi perhatian bersama¹⁹. Karena itu, penelitian ini menjadi penting karena bertujuan untuk mengeksplorasi peran Pendidikan Agama Kristen terhadap kejahatan dan kekerasan seksual *online* terhadap Remaja. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tulisan ini akan menjawab pertanyaan: Bagaimana peran PAK yang antisipatif dan responsif terhadap kejahatan seksual *online* pada remaja?

METODE

Penelitian dalam artikel ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan kajian terhadap sumber-sumber pustaka lalu mendeskripsikan dalam sebuah kerangka deskripsi tentang PAK yang Responsif dan Antisipatif terhadap kejahatan seksual *online* pada remaja.²⁰ Kerangka tersebut antara lain: Pertama, apa dan bagaimana Remaja dan Dunia *Online*? Poin ini akan menggali tentang sifat-sifat dan ciri-ciri Remaja serta eksistensi mereka dalam dunia *online*. Kedua, apa dan bagaimana bentuk-bentuk kejahatan dan kekerasan seksual *online*? Poin ini menguraikan berbagai bentuk kejahatan dan kekerasan seksual *online* yang terjadi pada Remaja. Ketiga, bagaimana peran PAK terhadap Kejahatan Seksual *Online* pada Remaja? Poin ini akan dijelaskan berbagai

¹⁷ Jessica Novia Layantara, David Tobing, and others, "Pemulihan Identitas Naratif Korban Kekerasan Seksual: Sebuah Tinjauan Filsafat Dan Teologi Kristen," *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat* 8, no. 2 (2021): 203–228.

¹⁸ Indrianto Indrianto, Yonatan Alex Arifianto, and Reni Triposa, "Peran Guru Pendidikan Agama Kristen Dalam Upaya Preventif Pornografi," *DIDASKO: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, no. 1 (2021): 38–52.

¹⁹ Lena Anjarsari Sembiring and Simon, "Kontribusi Pengajar Pendidikan Agama Kristen Dalam Membantu Pemulihan Traumatis Korban Pelecahan Seksual," *Jurnal Shanana* 6, no. 1 (2022): 25–44.

²⁰ Sonny Eli Zaluchu, "Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama," *Evangelical: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 1 (2020): 28–38.

rekomendasi peran PAK dalam mewujudkan pendidikan yang responsif dan antisipatif terhadap kejahatan seksual *online*. Buku-buku dan sumber-sumber sekunder lainnya yang relevan dengan topik sesuai dengan prinsip atau kaidah studi kepustakaan. Peneliti juga menggunakan sumber-sumber yang bersifat sekunder yang dapat memperlengkapi artikel ini yang dipandang relevan dengan bahasan ini. Selain itu, peneliti menggunakan dan merujuk dari berbagai sumber jurnal dalam mendeskripsikan tujuan dari penulisan ini.²¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Remaja dan Dunia Online

Dalam teori perkembangan Psikososial, Moku dan Boangmanalu mengutip dari Erik Erikson yang menjelaskan bahwa usia remaja ada pada tahap *Identity versus Confusion* (*usia 12-18 tahun*), di mana masa remaja merupakan masa pencarian identitas.²² Pada masa itu, individu diperhadapkan untuk menemukan eksistensi dirinya atau pencarian jati diri.²³ Apabila seorang remaja dalam mencari jati dirinya bergaul dengan lingkungan yang baik maka akan tercipta identitas yang baik pula. Jika tidak, maka akan terjadi krisis identitas.²⁴ Masa remaja pun merupakan masa transisi dalam rentang kehidupan manusia yang menghubungkan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa.²⁵ Bila mencermati masa kanak-kanak dan dewasa, rentang usia remaja memiliki waktu tersingkat, yakni terpaut enam tahun saja. Hal ini menunjukkan bahwa masa remaja menjadi faktor penentu kedewasaan seorang anak. Karena itu, apabila seorang remaja dalam mencari jati dirinya bergaul dengan lingkungan yang baik maka akan tercipta identitas yang baik pula. Jika tidak, maka akan terjadi krisis identitas.²⁶

Di era digital yang ditandai dengan adanya dunia *online* memberikan pengaruh bagi jati diri remaja. Segala sesuatu bisa diakses dengan begitu mudah oleh manusia. Tak dapat dipungkiri bahwa di era yang canggih ini, kehidupan manusia seperti amfibi, dalam artian

²¹Andrew S. Denney and Richard Tawksbury, "How to Write a Literature Review," *Journal of Criminal Justice Education* 24, no. 2 (2013): 218–234.

²²Valentino Reykliv Moku and Charis Vita Juniarty Boangmanalu, "TEORI PSIKOSOSIAL ERIK ERIKSON : IMPLIKASINYA BAGI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DI SEKOLAH," *VOX EDUKASI : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 12, no. 2 (2021): 180–192.

²³Mariana M. Solobutina, "Ego Identity of Intellectually Gifted and Sport Talented Individuals in Puberty and Adolescence," *Образование и саморазвитие* 15, no. 1 (2020): 12–20.

²⁴J.J. Arnett, "Learning To Stand Alone: The Contemporary American Transition To Adulthood i Cultural ANd Historical Context," *Human Development* 41, no. 5 (1988): 295–315.

²⁵K. Kartono, *Psikologi Anak: Psikologi Perkembangan* (Bandung: Mandar Maju, 1955).

²⁶Arnett, "Learning To Stand Alone: The Contemporary American Transition To Adulthood i Cultural ANd Historical Context."

manusia bisa beradaptasi dan dalam dua dunia, yaitu *online* dan *offline*.²⁷ Eksistensi dari manusia berubah dari “*I am thinking therefore I am*”, menjadi “*I am clicking, therefore I am*”, yang dapat diterjemahkan secara bebas berarti bahwa “aku klik, maka aku ada”, sehingga teknologi menjadi bagian dari kebutuhan manusia bahkan telah terintegrasi dengannya. Donna Haraway mengatakan bahwa “manusia adalah *cyborg*” (*we are all cyborgs*), artinya secara fisik, manusia bukan bagian dari mesin, tetapi secara kultural, manusia menjadi bagian di dalamnya.²⁸ Hadirnya internet membentuk budaya bagi manusia dalam realitas yang dikenal sebagai realitas virtual (*virtual reality*).²⁹

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi mengantarkan eksistensi media sosial (dunia *online*) yang menawarkan banyak kemudahan para remaja betah bahkan ketergantungan berselancar dalam waktu yang lama di dunia *online*.³⁰ Pada bulan Januari 2018 secara global dari kalkulasi 4 milyar orang yang menggunakan internet, pengguna aktif sosial media berjumlah 3,2 M. Artinya, semua lapisan masyarakat mampu mempunyai media sendiri. Adapun beberapa platform media sosial yang sering digunakan oleh remaja saat ini, yaitu: Facebook, Twitter, Youtube, Tiktok, Line, Instagram, Whatsapp dan Telegram. Pada dasarnya platform ini menurut fungsi utamanya adalah sebagai jejaring sosial antara individu dan aplikasi berbasis pesan atau *chat*.³¹

Tabel 1. Hasil survei Platform media sosial yang paling sering digunakan oleh We Are Sosial pada tahun 2018

| No. | Platform | Jumlah Pengguna Aktif (Juta) |
|-----|----------|------------------------------|
| 1 | Facebook | 2.167 |
| 2 | Youtube | 1.500 |
| 3 | Whatsapp | 1.300 |
| 4 | Masanger | 980 |

²⁷Mick Mordekhai Sopacoly and Izak Y.M. Lattu, “Kekristenan Dan Spiritualitas Online: Cybertheology Sebagai Sumbangsih Berteologi Di Indonesia,” *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian* 5, no. 2 (2020): 137.

²⁸Brian Edgar, “God, Persons and Machine,” *Christian In Science and Tecnology, ISCAST Online Journal* 2010 1, no. 1 (2010): 1–18.

²⁹Sopacoly and Lattu, “Kekristenan Dan Spiritualitas Online: Cybertheology Sebagai Sumbangsih Berteologi Di Indonesia.”

³⁰Feryna Nur Rosyidah and M. Fadhil Nurdin, “PERILAKU MENYIMPANG: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja,” *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian sosiologi* 2, no. 2 (2018): 37–48.

³¹Simon Kemp, “Digital in 2018: World’s Internet Users Pass The 4 Billoin Mark,” *We Are Social*, last modified 2018, accessed January 16, 2022, <https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018>.

| | | |
|----|-----------|-----|
| 5 | WeChat | 800 |
| 6 | Instagram | 749 |
| 7 | Tumblr | 330 |
| 8 | Skype | 300 |
| 9 | LinkedIn | 260 |
| 10 | SnapChat | 255 |
| 11 | Line | 203 |
| 12 | Pinterest | 200 |
| 13 | Telegram | 100 |
| 14 | BBM | 63 |

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh *Bilangan Research Center* menemukan bahwa terdapat 97,4% remaja menggunakan media sosial dari berbagai *platform* dan memanfaatkannya sebagai sarana untuk berinteraksi bersama dengan teman, membagi tugas sekolah, sekedar bermain *game*, mengisi waktu luang dan mempermudah kegiatan sehari-hari.³² Media sosial yang banyak digemari oleh masyarakat khususnya remaja saat ini karena menghadirkan berbagai fitur atau fasilitas yang memberikan kesempatan bagi penggunanya untuk dapat mendokumentasikan setiap aspek kehidupannya. Sebagai contoh aplikasi *Instagram* yang menawarkan kemudahan bagi pengguna untuk berbagi foto dan video yang dilengkapi fitur-fitur tambahan seperti lokasi, *live video*, *boomerang*, atau bahkan melakukan percakapan pribadi disertai dengan berbagai macam *emoticon* menarik.³³

Kesadaran pengguna akan bagaimana dirinya akan dinilai oleh orang lain secara tidak sadar meningkat. Perlu disadari bahwa berbagai fitur yang dimiliki oleh media sosial justru membiasakan masyarakat untuk hidup dan mempresentasikan kehidupan yang “*likeable*”.³⁴ Seperti halnya dalam pemilihan foto untuk dijadikan *profile picture* ataupun status yang diperbaharui semuanya didasarkan pada sejauh mana hal tersebut akan disukai oleh orang lain. Kekuatan transformatif yang dihadirkan oleh media sosial ini menjadi salah

³²Harmakaputra, Diredja, and Alexander, *Meretas Polarisasi Pendidikan: Isu-Isu Kontemporer Terkait Pendidikan Kristen Di Gereja Dan Masyarakat*.

³³Rosyidah and Nurdin, “PERILAKU MENYIMPANG: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja.”

³⁴N. Jurgenson, “When Atoms Meet Bits: Social Media, the Mobile Web and Augmented Revolution,” *Future Internet* 4, no. 1 (2012): 83–91.

satu respons atas maraknya penggunaan media sosial pada remaja.³⁵ Media sosial dirasa menjadi salah satu sarana bagi remaja untuk mengumpulkan kepercayaan diri serta dukungan dari lingkungannya yang bersifat abstrak atau palsu. Penggunaan media sosial dalam segala kegiatan dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial karena mampu memunculkan gejala-gejala perubahan struktur sosial pada masyarakat, mengubah cara lama dengan efisiensi ruang dan waktu yang transformatif yang dapat dirasakan. Perubahan sosial berarti adanya perubahan pada struktur dan fungsi masyarakat, perubahan tersebut dapat diketahui dengan adanya modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola kehidupan manusia.³⁶ Hal tersebut diperkuat oleh MacIver mengatakan bahwa “Perubahan-perubahan sosial dikaitkannya sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (*social relationships*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial”. Perubahan sosial dapat terjadi dalam bentuk material maupun non-material, dan dapat mempengaruhi hubungan sosial dan keseimbangan yang ada di masyarakat sebagai bentuk penyesuaian dan perkembangan pola-pola kehidupan menuju hal yang lebih baik.³⁷

Eksistensi dari penggunaan media sosial membuat para remaja mulai membangun relasi di dunia maya dengan akun pribadinya. Menawarkan pertemanan dan relasi di dunia maya lewat foto sebagai identitas profil. Dengan adanya foto dalam tampilan profil, mereka dengan mudah dapat memilih siapa saja yang akan menjadi teman di dunia maya. Selanjutnya, proses menambah teman di dunia maya tidak terjadi begitu saja. Ada unsur memilih siapa yang akan menjadi teman atau tidak. Dapat dilihat tanpa riset yang mendalam di media sosial, perempuan dengan paras yang dianggap cantik oleh banyak orang akan lebih banyak memiliki teman di dunia maya daripada perempuan yang dianggap buruk wajahnya. Foto yang dipajang sebagai gambar profil merupakan syarat utama yang dapat menentukan bagaimana seseorang akan menjadi populer di dunia maya.³⁸

Media sosial seharusnya menjadi sarana dalam memperluas pertemanan juga mencari informasi mengenai hal-hal yang disukai. Akan tetapi, terdapat beberapa oknum tidak bertanggungjawab yang justru menjadikan media sosial sebagai sarana untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Menurut riset yang dilakukan oleh firma keamanan digital,

³⁵Sri Restu Fajarwati, Tri Rahayuningsih, and Adri Murni, “DINAMIKA PSIKOLOGIS MUCIKARI REMAJA PADA PROSTITUSI ONLINE,” *PSYCHOPOLYTAN: Jurnal Psikologi* 1, no. 1 (2017): 17–22.

³⁶N. Henry and A. Powell, “Beyond The ‘Sext’: Tecnology-Facilitated Sexual Violence and Harassment Against Adult Women,” *Australian and New Zealand Journal of Criminology* 48, no. 1 (2015).

³⁷Rosyidah and Nurdin, “PERILAKU MENYIMPANG: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja.”

³⁸Stefanus M. Marbun and Kalis Stevanus, “Pendidikan Seks Pada Remaja,” *FIDEI: Jurnal Teologi Sitematika dan Praktika* 2, no. 2 (2019): 325–343.

Norton, 76% dari 1.000 responden wanita yang berusia di bawah 30 tahun pernah mengalami pelecehan seksual secara *online*. Bentuk-bentuk ajakan untuk *chat* yang menggoda dan mengganggu merupakan hal yang sudah biasa terjadi dalam konteks penggunaan media sosial. Tidak jauh berbeda dengan siulan, kata-kata serta sentuhan yang biasa dilakukan oleh oknum pelecehan seksual di dunia nyata. Pelecehan seksual terhadap remaja dapat terjadi pula di jejaring sosial sebagai ruang publik dunia maya. Tindakan pelecehan secara verbal di dunia maya terhadap perempuan, baik seksual maupun nonseksual yang terjadi merupakan bentuk kebiasaan yang direproduksi. Pelecehan verbal terhadap perempuan masih sama, hanya bentuknya saja yang berbeda. Kata-kata yang dahulu diucapkan secara langsung, sekarang berubah bentuk menjadi tulisan. Rayuan dan godaan yang tidak menyenangkan di media sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara (*chat, direct message, dan komentar*) masih sama menggonggongnya dengan godaan dan siulan para oknum di jalanan. Dalam hal penggunaan media sosial, remaja saat ini harus dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang memadai tentang sikap yang bijak dalam menggunakan media sosial. Sikap terbuka yang berlebihan dalam penggunaan media sosial akan mempermudah bagi oknum pelaku pelecehan seksual dalam menjadikan remaja tersebut sebagai targetnya.³⁹

Bentuk-bentuk Kejahatan Seksual Online

Perkembangan teknologi dan internet memungkinkan adegan atau atraksi seksual diabadikan dan didistribusikan. Joel Best dan Kathleen A. Bogle dalam *Kids Gone Wild* menjelaskan tentang kepanikan moral terkait seksualitas anak muda di era modern ini. Di dunia digital bukan lagi hal yang sulit bagi seseorang untuk mengirimkan teks dan gambar diri tanpa menggunakan busana dalam komunikasi pribadi. Meski terjadi di ruang privasi, tidak bisa dihindari kelak dokumen itu dapat disebar oleh orang yang memiliki akses terhadapnya.⁴⁰

Berikut ini bentuk-bentuk kejahatan seksual online, antara lain:

Konten Ilegal (Illegal Content)

Menurut Rulli Nasrullah salah satu pakar media sosial, konten ilegal (*illegal content*) adalah kejahatan dengan memasukkan data atau informasi yang tidak benar, tidak etis,

³⁹Rosyidah and Nurdin, "PERILAKU MENYIMPANG: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja"; Fajarwati, Rahayuningsih, and Murni, "DINAMIKA PSIKOLOGIS MUCIKARI REMAJA PADA PROSTITUSI ONLINE."

⁴⁰Hendri Yulius, (*Tidak Semua*) *Seks Itu Jorok* (Jakarta: PT Elex Media Komputerindo, 2019).

melanggar hukum dan atau melanggar ketertiban hukum ke internet.⁴¹ Selain itu, kejahatan ini bisa berupa penggunaan data milik orang lain untuk kepentingan pribadi dan atau perusahaan serta dapat disebarkan kepada masyarakat. Pada dasarnya konten merupakan informasi yang dapat memengaruhi perilaku seseorang, seperti pornografi yang dapat menimbulkan kecanduan. Selain itu, penyebaran konten dapat membentuk opini publik. Dengan internet, konten-konten yang dilarang dapat disebarluaskan tanpa diketahui identitas aslinya. Bahkan dalam batas tertentu, teknologi mesin pencari (*search engines*) dapat memberikan informasi pribadi, seperti identitas seseorang atau letak rumah seseorang. Dengan demikian, internet dapat menjadi sarana untuk menyebarkan konten yang menimbulkan dampak yang luas dan tidak terbatas seperti kerugian bagi korban, baik secara materiel maupun imateriel.

Salah satu konten ilegal mengandung unsur seksual yakni berupa penyebaran foto, video, dan tangkapan layar percakapan antara pelaku dengan korban. Konten yang disebarkan mengandung unsur intim dan pornografi korban. Contoh kasus ini adalah penyebaran foto telanjang 14 orang remaja putri di Lampung Selatan. Mereka berkenalan dengan pelaku di media sosial dan kemudian diancam dan dibujuk untuk berfoto telanjang. Ancaman dan tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan seksual dan finansial dari korban.⁴²

Pelanggaran Privasi

Privasi merupakan salah satu hak dasar manusia. Namun, sebagai hak dasar manusia, privasi masih sering dilanggar. Pada tahun 1960, William L. Proser, seorang pakar hukum ternama di eranya, mengemukakan empat konsep bentuk pelanggaran privasi, yakni: pengungkapan fakta pribadi (*disclosure of privat facts*), gangguan (*intrusion*), pemberian (*appropriation*) dan informasi palsu (*false light*).⁴³

Kejahatan seksual *online* termasuk dalam pelanggaran privasi yang mengungkapkan fakta atau data pribadi (*disclosure of privat facts*) sehingga mengakibatkan seseorang harus menanggung risiko untuk dipermalukan di publik oleh lingkungannya. Sekalipun

⁴¹Yuli Saputra, "Remaja 14 Tahun Diperkosa Dan Dijadikan Budak Seks Di Bandung, Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Terus Berulang Beri Sinyal 'Darurat,'" *BBC INews Ndongesia*, last modified 2021, accessed January 20, 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-59815560>.

⁴²Inge Nurtjahyo, Lidwina, "Kekerasan Seksual Di Internet Meningkatkan Selama Pandemi Dan Sasar Anak Muda: Kenali Bentuknya Dan Apa Yang Bisa Dilakukan?," *LAW UI*, last modified 2021, accessed January 16, 2022, <https://law.ui.ac.id/v3/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/>.

⁴³Sari Dece Wanda, "Kajian Pelanggaran Privasi Oleh Media Elektronik Melalui Siaran Televisi (Studi Kasus: Pengungkapan Video Bermuatan Seksual Dari Artis/Orang Terkenal)" (Universitas Indonesia, 2011).

pengungkapan fakta tersebut adalah benar adanya. Penyebarluasan informasi atau fakta-fakta yang memalukan tentang diri seseorang ini dapat dilakukan dengan tulisan atau narasi maupun dengan gambar.

Penelitian dari Madden tahun 2013, menunjukkan sejak 2006 remaja lebih sering mengungkapkan data pribadi, seperti: nama asli, alamat email asli, dan alamat sekolah asli. Kemudian, menurut penelitian yang dilakukan oleh Sukunzen tahun 2021, tren kenaikan pengungkapan data pribadi di dalam beberapa kasus di Amerika Serikat menyebabkan tindakan kriminal. Sebagai contoh, pencurian rumah, penculikan anak, dan beberapa kasus predator seksual.⁴⁴

Pornografi

Pornografi merupakan aktivitas seksual yang direkam, dikomodifikasi dan dipaketkan dalam sebuah bentuk budaya populer yang dapat diakses oleh *netizen*. Tim Dean dalam *Porn Archives* yang dikutip Hendri Yulius, mengungkapkan meskipun kata pornografi baru ditemukan dalam bahasa Inggris pada pertengahan abad ke-19, namun imajinasi yang bernuansa seksual secara terang-terangan sebenarnya sudah ada pada era sebelumnya. Teknologi yang memungkinkan seks untuk dipertontonkan secara terbuka dan penuh detail memperlihatkan hasrat terdalam manusia untuk menemukan kebenaran tentang seks (*the truth of sex*). Tidak hanya memuaskan rasa penasaran, teknologi dan pornografi juga memungkinkan praktik pornografi yang intens dan interaktif.⁴⁵

Kemajuan teknologi telah memberi sumbangsih signifikan terhadap ‘kebebasan seksual’. Hal yang dahulu tidak boleh diperlihatkan atau sulit didapatkan seperti pornografi bisa dengan mudah diakses lewat sentuhan jari dan koneksi internet. Kebebasan ini juga diikuti oleh keinginan untuk membuat regulasi baru atas kepanikan moral dan atas praktik-praktik baru yang muncul. Di Indonesia situs-situs yang dianggap ‘porno’ telah diblokir oleh pemerintah. Namun, masalahnya tidak selesai sampai di sini. Praktik di lapangan kadang kala jauh lebih kreatif dari apa yang dipikirkan oleh para regulator.⁴⁶

Remaja yang kecanduan menonton pornografi mengalami kerusakan sel-sel otak bagian depan yang fungsinya sebagai pusat *decision making* dan analisis. Menonton konten pornografi dapat memengaruhi sifat dan perilaku remaja apabila dalam dirinya terdapat

⁴⁴Tendi Muhadi, “Awasi, Generasi Z Lebih Rentan Terhadap Pelanggaran Privasi Dan Keamanan Digital,” *KONTAN.CO.ID*, last modified 2021, accessed January 16, 2022, <https://lifestyle.kontan.co.id/news/awasi-generasi-z-lebih-rentan-terhadap-pelanggaran-privasi-dan-keamanan-digital>.

⁴⁵Yulius, (*Tidak Semua*) *Seks Itu Jorok*.

⁴⁶Ibid.

dorongan untuk menyaksikan dan meniru apa yang dia lihat.⁴⁷ Temuan ini didukung oleh pendapat Donald dkk. pada tahun 2004, pornografi dapat mengakibatkan perilaku negatif seperti mendorong remaja untuk meniru melakukan tindakan seksual, membentuk sikap, nilai dan perilaku negatif, menurunkannya konsentrasi belajar hingga terganggu jati dirinya, serta perilaku seksual menyimpang pada orang lain. Kementerian Sosial menunjukkan, 41% kekerasan seksual terjadi karena terpapar pornografi.⁴⁸ Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto mengutarakan kasus pelanggaran hak anak pada 2018 mencapai 4.885 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan pada 2017 yang mencapai 4.579 kasus. Khusus kasus pornografi dan *cyber* berada di posisi ketiga dengan 679 kasus.⁴⁹

Pelecehan

Menurut Fitzgerald dan Schullman ada beberapa bentuk tingkatan pelecehan seksual:

Tingkatan pertama: Pelecehan Gender

Pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin (*sexist*). Contohnya: cerita porno atau gurauan yang mengganggu; kata-kata seksual yang kasar dan ditunjukkan kepada seseorang; kata-kata rayuan tentang penampilan seseorang, tubuh, atau kehidupan seseorang.

Tingkatan kedua: Perilaku Menggoda

Rayuan atau permintaan seksual yang tidak senonoh yang bersifat merendahkan tanpa adanya suatu ancaman, seperti pembicaraan mengenai hal-hal yang pribadi; tindakan untuk merayu; terlalu fokus pada hal-hal yang bersifat seksual secara terus menerus, usaha menjalin hubungan romantis dengan seseorang dan ajakan untuk berbuat tidak senonoh atau asusila.

Tingkatan ketiga: Suap Seksual

Ajakan melakukan hal-hal yang berkenaan dengan perhatian seksual disertai dengan janji untuk mendapatkan imbalan-imbalan tertentu. Misalnya, memberikan hadiah kepada seseorang karena bersedia melayani secara seksual.

⁴⁷ Galih Haidar and Nurliana Cipta Apsari, "Pornografi Pada Kalangan Remaja," *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 140.

⁴⁸ Galih Haidar and Nurliana Cipta Apsari, "Pornografi Pada Kalangan Remaja," *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 137.

⁴⁹ Nyi R. Irmayani, "Problematika Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Selama Menalakan Proses Hukum: Kasus Di Provinsi Kalimantan Barat," *Jurnal Sosio Konsepsia* 8, no. 3 (2019): 288.

Tingkatan keempat: Paksaan Seksual atau Ancaman

Adanya tekanan untuk melakukan aktivitas seksual yang disertai ancaman secara halus maupun langsung. Bentuknya adalah pemberian semacam hukuman karena menolak keinginan seksual seseorang.

Tingkatan kelima: Pemaksaan Seksual

Serangan atau paksaan seksual dilakukan secara kasar atau terang-terangan. Bentuk-bentuknya antara lain dengan sengaja memaksa menyentuh, berusaha mendorong atau memegang tubuh seseorang. Misalnya: sengaja menyentuh anggota tubuh yang vital dan sebagainya serta dengan sengaja memaksa untuk melakukan hubungan seksual.

Seorang remaja berusia 14 tahun di Bandung, Jawa Barat, diperkosa dan dijadikan budak seks oleh komplotan pelaku yang dia kenal melalui *Facebook*. Kasus ini viral di media sosial setelah seseorang bernama Alvian Akmal, yang merupakan atasan dari ayah korban, mengunggahnya di *Instagram*. Ia membantu mencari korban, yang hilang sejak 15 Desember 2021 dan baru ditemukan di sebuah kos di wilayah Bandung pada 22 Desember 2021. Dalam kurun waktu itu, korban mengaku dipaksa melayani dua hingga tiga laki-laki setiap harinya. Saat ada yang mau dilayani dan korban menolak, dia dipukuli, diseret-seret, diancam dibunuh.⁵⁰

Kekerasan

Revenge Porn

Pornografi balas dendam atau penyalahgunaan berbasis gambar adalah kejahatan yang muncul di mana gambar intim dibagikan tanpa persetujuan seseorang dengan tujuan menyebabkan kerugian.⁵¹ *Revenge porn* umumnya dilakukan oleh mantan pasangan dengan menyebarkan rekaman suara, foto atau video yang dibuat ketika melakukan hubungan intim dengan pasangannya sebelum hubungannya berakhir. Kebanyakan *revenge porn* dialami oleh perempuan.

Umumnya, gambar dikirim ke berbagai situs media sosial termasuk *Facebook*, *website* pornografi, *website* 'slut-shaming' dan pornografi balas dendam seperti myex.com.⁵² Bentuk kekerasan ini melibatkan para pihak yang memiliki relasi intim. Pelaku

⁵⁰Saputra, "Remaja 14 Tahun Diperkosa Dan Dijadikan Budak Seks Di Bandung, Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Terus Berulang Beri Sinyal 'Darurat.'"

⁵¹Bloom S., "No Vegeance for 'Revenge Porn' Victims: Unreaveling Why This Latest Famele-Centric Intimate-Partner Offense Is Still Legal, and Why We Should Criminalize It," *Fordam Urban Law Journal* 42, no. 1 (2014): 233–298.

⁵²Citron D. K. and M. A. Franks, "Criminalizing Revenge Porn," *Wake Forest Law* 49, no. 1 (2014): 345–391.

menyebarkan konten intimnya dengan korban dengan maksud mencemarkan nama baik korban, membalas dendam, atau memperoleh keuntungan finansial.

Sexting

Sexting atau *sex chatting* merupakan pengiriman gambar atau video pornografi melalui media chat. *Sexting* juga bisa berupa pesan yang tidak diinginkan. Biasanya isi dari pesan tersebut adalah hal-hal yang berbau seks atau pelaku mengirim pesan kepada korban dengan memaksa sekaligus mengancam korban untuk membuat sebuah video tidak memakai busana.

Dalam tulisannya Gordon-Messer dkk. yang dikutip oleh Rahardjo dkk. memaparkan beberapa tipe orang yang melakukan *sexting*. Pertama, individu yang pernah menerima pesan seksual dalam bentuk foto, gambar atau pesan seksual yang dapat membangkitkan ide atau citra di dalam pikiran yang disebut *receivers*. Kedua, seseorang yang pernah mengirim foto, gambar atau pesan seksual yang membangkitkan ide atau citra di dalam pikiran disebut *senders*. Sedangkan yang ketiga dikenal sebagai gabungan dari *receivers* dan *senders* yakni *two-way sexters* di mana seseorang pernah menerima atau mengirim pesan yang mengandung konten seksual.⁵³

Sexting dapat berujung pada *sextortion*. *Sextortion* adalah pemerasan seksual akibat dari *grooming online* dan *sexting*. *Grooming online* merupakan modus kejahatan di dunia maya di mana pelaku membujuk korban untuk melakukan hubungan seksual dengan bujuk rayu, pujian, hadiah, dan sebagainya. Biasanya pelaku *sextortion* akan meminta sejumlah uang kepada korban atau jika tidak mereka akan menyebarkan hal-hal pribadi milik korban.

Pertukaran pesan yang dilakukan biasanya beragam, mulai dari bertukar pesan yang mengacu kepada pemuasan hasrat seksual hingga mengirimkan foto telanjang. Pada awalnya, korban mungkin mengira foto atau video pribadinya akan hanya menjadi konsumsi pasangan atau penerima. Namun ternyata sewaktu-waktu bisa saja disebar oleh pelaku.

Morphing

Dalam pengertiannya, *morphing* adalah teknik menggabungkan suatu unsur foto dengan unsur foto lainnya sehingga menghasilkan foto baru yang unik.⁵⁴ Dalam kejahatan seksual *online*, *morphing* dilakukan dengan mengedit foto korban menjadi bernuansa seksual dengan tujuan untuk mem-*bully* seseorang.

⁵³ Wahyu Rahardjo, Maizar Saputra, and Indria Hapsari, "Harga Diri, Sexting Dan Jumlah Pasangan Seks Yang Dimiliki Oleh Pria Lajang Pelaku Perilaku Seks Berisiko," *Jurnal Psikologi* 42, no. 2 (2015): 101–114.

⁵⁴ Maulidya Ulfah, *Digital Parenting* (Tasikmalaya: Edupublisher, 2020).

Dilansir dari artikel parapuan, kasus *morphing* terjadi pada artis terkenal, yaitu aktris sekaligus pemain sinetron Citra Kirana yang menjadi sorotan karena foto dirinya diedit menjadi telanjang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal itu berawal dari foto seorang perempuan telanjang yang kemudian wajahnya diedit menjadi wajah Citra Kirana mengenakan hijab merah muda. Diketahui, foto tersebut diunggah oleh salah satu akun *Twitter* yang kerap mengedit foto artis menjadi telanjang.⁵⁵

Siaran Langsung Kekerasan Seksual pada Anak

Siaran langsung kekerasan seksual terhadap anak merupakan paksaan terhadap seorang anak untuk orang lain yang jaraknya jauh. Sering kali, orang yang menonton dari jauh tersebut adalah orang-orang yang telah meminta dan atau memesan kekerasan terhadap anak tersebut, yang mendikte bagaimana bisa terjadi.

Peran PAK terhadap Kejahatan Seksual Online Pada Remaja

PAK Responsif

Healing Trauma

Trauma tidak dapat hilang karena trauma adalah luka dalam ingatan. Namun, korban dapat dibantu agar mampu memaknai trauma dengan makna baru.⁵⁶ Dalam hal ini, dibutuhkan adanya pendamping sebagai pendengar yang baik dan tidak mendominasi percakapan dengan korban. Dengan hanya menjadi wadah mendengar (*listening*), korban mampu mencurahkan semua emosi dan perasaan yang ia alami bahkan berbagi beban dengan pendamping. Langkah lainnya ialah dengan memberikan pesan yang memanusiakan (*humanize*) dan narasi positif.

Keterlibatan keluarga terhadap proses kejahatan dan kekerasan seksual yang dialami oleh anak baik itu penanganan secara hukum maupun pendampingan psikologis dan spiritual bagi anak maupun bagi orang tua sangat diperlukan. Secara psikologis, kebanyakan kasus-kasus yang terjadi pada remaja menimbulkan dampak kepanikan, kecemasan, ketakutan bahkan trauma dan tidak tahu apa langkah selanjutnya. Hal ini menunjukkan juga bahwa ada pentingnya pengambilan keputusan oleh keluarga dan kendali terhadap permasalahan yang

⁵⁵Aulia Firaifiroh, "Mengenal Morphing, Pelecehan Seksual Online Yang Dialami Citra Kirana," *Parapuan*, last modified 2021, accessed January 20, 2021, <https://www.parapuan.co/read/532721042/mengenal-morphing-pelecehan-seksual-online-yang-dialami-citra->

⁵⁶Liliya Watangterah, "Agama Dan Trauma: Melukai Atau Mengobati," in *International Seminar 53rd Anniversary of the Faculty of Theology, Healing and Empowering: Towards A Healing and Empowering Religious Education in Digital Tecnology Era* (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2022), 1–12.

terjadi melalui pelibatan orang tua dalam memutuskan langkah-langkah penanganan secara mandiri. Kehadiran pihak lain juga seperti pendeta atau pastor dan advokat dapat membantu keluarga untuk mengambil langkah pendampingan. Apalagi bila keluarga korban diancam atau didesak oleh pelaku serta keluarga. Selain itu, dukungan dari orang-orang terdekat pun menjadi penting misalnya teman-teman sebaya dari korban, para tetangga dan komunitas Kristiani menjadi keluarga terdekat non-genealogis agar mampu membantu proses pemulihan secara utuh.

Dalam komunitas Kristiani, doa dan ibadah menjadi bagian dalam rangkaian proses pendampingan. Korban bukan hanya butuh untuk didengar, tetapi juga untuk didoakan. Komunitas membuat korban merasa diperhatikan dan diajak untuk kembali dalam komunitas sosialnya. Pengalaman menjadi korban kekerasan membuat korban menjadi trauma dan sudah pasti menyendiri dalam komunitas sosialnya. Solidaritas dan hospitalitas komunitas Kristiani menjadi pendamping sosial baginya. Namun, Wetangterah mengarahkan komunitas Kristiani perlu diedukasi. Hal ini penting karena biasanya komunitas keagamaan dalam beberapa kasus yang terjadi justru menambah beban bagi korban yang mengalami trauma. Misalnya korban dibawa kepada perspektif doktrin agama mengenai dosa. Dalam konteks remaja, keluarga dianggap memiliki dosa turun-temurun sehingga berdampak pada keturunannya. Dalam hal ini, para tokoh agama pun juga perlu diedukasi perihal teknis memberikan konseling *healing trauma* dengan pendekatan Pendidikan Agama Kristen bagi korban. Terkadang para tokoh agama justru mendominasi percakapan konseling, memberi pesan-pesan retorik, bahkan tak jarang justru menambah luka pada korban dengan perspektif dogmatis yang kaku dan destruktif secara psikologis.

Pembentukan Organisasi: Voice of Voiceless (VOV)

Tingginya potensi insiden kekerasan seksual di satuan pendidikan memerlukan perhatian khusus. Dari hasil Asesmen Nasional yang diselenggarakan pada tahun 2021 dan 2022, terdapat 22,4% peserta didik menjawab pernah mengalami insiden yang menunjukkan potensi insiden kekerasan seksual. Contoh soal yang ditanyakan dalam asesmen tersebut ialah: “Apakah siswa lain/pendidik/orang dewasa lain di sekolahmu pernah menunjukkan bagian tubuh tertentu atau hal-hal seksual lain secara langsung? Sekolah di mana tempat PAK juga hadir, perlu mengambil sikap dengan membuat sebuah organisasi yang memberi perhatian serius pada masalah khusus seperti perundungan dan kekerasan seksual. Organisasi ini bertujuan menjadi wadah untuk membantu korban di mana sekolah mendorong pemerintah dan lembaga keamanan agar turut serta dalam upaya perlindungan

bagi korban serta memungkinkan untuk mencari pelaku kejahatan dan kekerasan seksual *online*. Bekerja sama dengan pihak eksternal dan *stakeholder* agar masyarakat ikut serta membantu korban dalam upaya melapor.

Beberapa peran lain yang dapat dilakukan oleh organisasi ini yaitu: membuat jadwal dan melaksanakan seminar tentang kejahatan dan kekerasan seksual dengan menghadirkan narasumber yang menguasai masing-masing perspektif termasuk agama. Memasang informasi tentang bahaya dan penanganan kejahatan dan kekerasan seksual *online* baik di majalah dinding maupun di tempat lain yang mudah dilihat. Menelaah dan membahas firman Tuhan yang berkaitan dengan kejahatan dan kekerasan seksual. Membangun komunitas yang dapat mendukung pemulihan korban kejahatan dan kekerasan seksual. Organisasi ini dapat melibatkan guru Pendidikan Agama Kristen, guru Bimbingan Konseling, Tenaga Ahli dan beberapa peserta didik.

PAK Antisipatif

Edukasi melalui Keluarga

Di dalam keluarga terdapat anak-anak yang siap untuk bertumbuh. Peran keluarga tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik anak tetapi juga memberikan edukasi. Nilai-nilai Kristiani yang bersumber dari Alkitab adalah dasar pengajaran kepada anak. Metode mengajar dalam pendidikan Kristiani tidak hanya dengan memberikan penjelasan, namun perlu disertai contoh. Salah satu tema pendidikan Kristiani yang patut mendapat perhatian adalah pendidikan seks. Bentuk pengajaran yang dapat dilakukan oleh orang yang lebih dewasa dalam kehidupan sehari-hari, antara lain: menerangkan tentang diciptakannya anak laki-laki dan perempuan yang memiliki ciri khas masing-masing, menjelaskan peran dan kedudukan mereka⁵⁷ serta nilai-nilai yang dapat menciptakan hubungan sosial dan spiritual antara laki-laki dan perempuan. Terkait dengan memberi contoh, yang perlu ditunjukkan adalah penerimaan, penghargaan, kesederajatan serta pengendalian diri. Sebaliknya melakukan atau memperlihatkan tindakan kekerasan, merendahkan dan melukai lawan jenis kepada anak, dapat menimbulkan trauma sehingga ia menjadi pelaku kejahatan seksual.

Apabila keluarga menjadi sumber masalah dan tidak dapat menganalisis persoalan dengan baik untuk mencari solusi maka perlu ada keterlibatan dari pihak lain di luar keluarga. Banyak kali keluarga salah paham, bahwa cara untuk melindungi anak terhadap pengaruh buruk dari luar adalah mengurungnya di rumah dan tidak diizinkan untuk mengeksplorasi lingkungan sekitar. Di masa remaja, anak-anak butuh bersosialisasi agar

⁵⁷ Paulus Lilik Kristianto, *Prinsip & Praktik Pendidikan Agama Kristen* (Yogyakarta: ANDI, 2006).

mereka mendapatkan informasi tentang lawan jenis melalui pengenalan, sehingga mereka saling memahami eksistensi dan hubungan satu sama lain. Metode belajar bersama antara orang tua dan anak bisa diterapkan misalnya dengan membuka konten-konten *online* yang mendidik seperti pendidikan yang mengangkat isu seksualitas dalam pandangan Kristiani yang bisa disaksikan melalui media elektronik dan sosial.

Literasi Digital dan Konten Kreatif

Literasi digital memungkinkan adanya pendidikan sex (*sex education*) bagi remaja. Penguatan literasi digital adalah untuk memahami arti privasi dan penerapannya, persetujuan penggunaan data pribadi sebagai sumber informasi dalam ekosistem digital. Dengan memberikan edukasi, remaja mampu membangun proteksi diri dari orang-orang yang tidak dikenal ketika bertemu di media sosial dengan memakai akun-akun anonim, tetapi juga bagi orang-orang terdekat. Berdasarkan hasil riset Yayasan Plan Internasional menyatakan bahwa mayoritas pelaku khususnya pada kasus kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) berasal dari orang terdekat di media sosial seperti sekolah, pacar atau mantan pacar.⁵⁸

Upaya literasi bagi remaja diajarkan untuk mengenali jenis-jenis kejahatan dan kekerasan seksual *online* sehingga mereka memiliki kemampuan untuk mendeteksi adanya kejahatan seksual serta memahami cara menghadapinya. Minimal, mereka diajarkan untuk mengenali, menolak, dan melaporkan potensi ancaman kekerasan.⁵⁹ Orang tua juga perlu mendapatkan edukasi serupa. Program ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Penyuluh Agama Kristen di bawah Kementerian Agama. Karena, selain isu moderasi beragama, isu kejahatan dan kekerasan seksual juga penting dibahas dalam diskusi. Dari diskusi tersebut membuka peluang untuk munculnya berbagai informasi yang dapat disusun menjadi satu pedoman berupa buku yang berisi materi-materi terkait kejahatan dan kekerasan seksual *online*.

Sekarang ini merupakan era pengembangan dan penggunaan platform digital. Platform yang tersedia dapat digunakan untuk bersuara yang bukan hanya sekedar *share* firman Tuhan, tetapi filtrasi terhadap informasi yang beredar dalam masyarakat. Remaja yang dibekali akan menjadi sumber daya yang mampu mengelola platform digital untuk menyebarkan ajaran Kristen agar para remaja menghindari serta resisten terhadap kejahatan dan kekerasan seksual *online*. Di platform tersebut dapat dimuat gambar atau video yang

⁵⁸Bambang Arianto, "Media Sosial Sebagai Ruang Baru Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia," *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik* 3, no. 2 (2021): 1–17.

⁵⁹Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya," *Sosio Informa* 01, no. 1 (2015): 22.

berisi ayat Alkitab dan pengalaman iman remaja Kristen. Selain bersifat edukasi, platform itu dapat menjadi saluran partisipatif sebagai media keluh kesah atau curhat. Platform ini dapat menjadi salah satu dukungan terhadap korban kekerasan di ruang maya sekaligus mendorong korban untuk berani menyuarakan situasi dan kondisi yang sebenarnya terjadi.⁶⁰

Perlindungan Hukum

Sebagai warga negara kepatuhan terhadap konstitusi negara merupakan kewajiban. Meskipun demikian, sebagai pemeluk agama ada hukum atau ajaran agama yang juga mengatur dan memengaruhi tatanan sosial. Perbedaannya apabila terjadi pelanggaran maka konstitusi negara memberlakukan hukuman fisik sementara hukum agama memberikan sanksi sosial dan spiritual. Dengan adanya dua hukum tersebut, masih banyak kasus kejahatan dan kekerasan seksual *online*. Nilai kemanusiaan yang sangat ditegaskan dalam Pendidikan Agama Kristen seharusnya menjadi pendorong yang membangkitkan kesadaran bukan hanya organisasi keagamaan tapi juga masyarakat yang juga menjunjung prinsip keadilan serta kepedulian agar mengawal serta mengawasi implementasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dengan mengingat bahwa orang yang beragama sekalipun dapat melakukan kejahatan seksual, layaknya bangsa Israel yang melanggar perintah jangan berzina, sehingga lewat penegakkan undang-undang ini, gerakan untuk melindungi korban dan mendisiplinkan pelaku dapat terwujud.

KESIMPULAN

Urgensi Kejahatan seksual *online* yang terjadi di Indonesia tak terbantahkan lagi. Hal ini menegaskan bahwa kasus demi kasus Kejahatan dan kekerasan seksual *online* bukan hanya menjadi urusan pemerintah serta lembaga terkait, bukan pula urusan keluarga korban, tetapi urusan seluruh elemen masyarakat di semua aras. Kontribusi dari PAK menjadi penting sehingga perlu untuk diajak dan didorong secara terus-menerus untuk memberikan edukasi serta pendampingan yang responsif dengan memberikan upaya-upaya terhadap kejahatan seksual *online*. Tidak hanya sampai kepada responsif, melainkan upaya-upaya antisipatif dan berkelanjutan demi memutus mata rantai bentuk-bentuk kejahatan seksual *online* di masa depan. Dengan demikian, PAK yang menekankan pada nilai-nilai kasih, keadilan, hospitalitas, solidaritas, perdamaian, dan kesetaraan akan sangat membantu para Remaja untuk mendapatkan wawasan dan berupaya untuk menjaga jari-jemarinya dalam setiap aktivitas kliknya. Kemudian melalui pendekatan PAK, korban dan keluarganya

⁶⁰Arianto, "Media Sosial Sebagai Ruang Baru Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia."

mampu mendapatkan pemulihan holistik baik dari segi spiritual, psikologis, sosial, serta keberpihakan hukum.

REFERENSI

- Arianto, Bambang. "Media Sosial Sebagai Ruang Baru Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia." *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik* 3, no. 2 (2021): 1–17.
- Arnett, J.J. "Learning To Stand Alone: The Contemporary American Transition To Adulthood i Cultural ANd Historical Context." *Human Development* 41, no. 5 (1988): 295–315.
- CATAHU 2020 Komnas Perempuan. "Lembar Fakta Dan Poin Kunci (5 Maret 2021)." *Komnas Perempuan*. Last modified 2021. Accessed January 12, 2022. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lemba-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.
- Denney, Andrew S., and Richard Tawksbury. "How to Write a Literature Review." *Journal of Criminal Justice Education* 24, no. 2 (2013): 218–234.
- Edgar, Brian. "God, Persons and Machine." *Christian In Science and Tecnology, ISCAST Online Journal 2010* 1, no. 1 (2010): 1–18.
- Fajarwati, Sri Restu, Tri Rahayuningsih, and Adri Murni. "DINAMIKA PSIKOLOGIS MUCIKARI REMAJA PADA PROSTITUSI ONLINE." *PSYCHOPOLYTAN: Jurnal Psikologi* 1, no. 1 (2017): 17–22.
- Firafiroh, Aulia. "Mengenal Morphing, Pelecehan Seksual Online Yang Dialami Citra Kirana." *Parapuan*. Last modified 2021. Accessed January 20, 2021. <https://www.parapuan.co/read/532721042/mengenal-morphing-pelecehan-seksual-online-yang-dialami-citra->.
- Haidar, Galih, and Nurliana Cipta Apsari. "Pornografi Pada Kalangan Remaja." *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 137.
- Harjanto, Sutrisna. "Visi Pendidikan Berdasarkan Konsep Panggilan: Upaya Menemukan Arah Yang Menyatukan Pendidikan Kristen Di Berbagai Konteks." *Indonesian Journal of Theology* 7/1 (2019): 46–71.
- Harmakaputra, Hans A., Kartika Diredja, and Michael Alexander. *Meretas Polarisasi Pendidikan: Isu-Isu Kontemporer Terkait Pendidikan Kristen Di Gereja Dan Masyarakat*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2021.
- Henry, N., and A. Powell. "Beyond The 'Sext': Tecnology-Facilitated Sexual Violence and Harassment Against Adult Women." *Australian and New Zealand Journal of Criminology* 48, no. 1 (2015).
- Indrianto, Indrianto, Yonatan Alex Arifianto, and Reni Triposa. "Peran Guru Pendidikan Agama Kristen Dalam Upaya Preventif Pornografi." *DIDASKO: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, no. 1 (2021): 38–52.
- Irmayani, Nyi R. "Problematika Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Selama Menalakan Proses Hukum: Kasus Di Provinsi Kalimantan Barat." *Jurnal Sosio Konsepsia* 8, no. 3 (2019): 288.
- Jurgenson, N. "When Atoms Meet Bits: Social Media, the Mobile Web and Augmented Revolution." *Future Internet* 4, no. 1 (2012): 83–91.
- K., Citron D., and M. A. Franks. "Criminalizing Revenge Porn." *Wake Forest Law* 49, no. 1 (2014): 345–391.
- Kartono, K. *Psikologi Anak: Psikologi Perkembangan*. Bandung: Mandar Maju, 1955.

- Kemp, Simon. "Digital in 2018: World's Internet Users Pass The 4 Billion Mark." *We Are Social*. Last modified 2018. Accessed January 16, 2022.
<https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018>.
- Kristianto, Paulus Lilik. *Prinsip & Praktik Pendidikan Agama Kristen*. Yogyakarta: ANDI, 2006.
- Lauterboom, Mariska. "Dekolonialisasi Pendidikan Agama Kristen Di Indonesia." *Indonesian Journal of Theology* 7/1 (2019): 88–110.
- Layantara, Jessica Novia, David Tobing, and others. "Pemulihan Identitas Naratif Korban Kekerasan Seksual: Sebuah Tinjauan Filsafat Dan Teologi Kristen." *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat* 8, no. 2 (2021): 203–228.
- Marbun, Stefanus M., and Kalis Stevanus. "Pendidikan Seks Pada Remaja." *FIDEI: Jurnal Teologi Sitematika dan Praktika* 2, no. 2 (2019): 325–343.
- Mokalu, Valentino Reykliv, and Charis Vita Juniarty Boangmanalu. "TEORI PSIKOSOSIAL ERIK ERIKSON : IMPLIKASINYA BAGI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DI SEKOLAH." *VOX EDUKASI : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 12, no. 2 (2021): 180–192.
- Muhadi, Tendi. "Awas, Generasi Z Lebih Rentan Terhadap Pelanggaran Privasi Dan Keamanan Digital." *KONTAN.CO.ID*. Last modified 2021. Accessed January 16, 2022. <https://lifestyle.kontan.co.id/news/awas-generasi-z-lebih-rentan-terhadap-pelanggaran-privasi-dan-keamanan-digital>.
- Novelino, Andry. "Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual Meningkatkan Selama Pandemi." *CNN Indonesia*. Last modified 2021. Accessed January 9, 2022.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211004140357-20-703115/komnas-perempuan-kekerasan-seksual-meningkat-selama-pandemi>.
- Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya." *Sosio Informa* 01, no. 1 (2015): 22.
- Nurtjahyo, Lidwina, Inge. "Kekerasan Seksual Di Internet Meningkatkan Selama Pandemi Dan Sasar Anak Muda: Kenali Bentuknya Dan Apa Yang Bisa Dilakukan?" *LAW UI*. Last modified 2021. Accessed January 16, 2022.
<https://law.ui.ac.id/v3/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/>.
- Oktara, Diko, Dini Pramita, Linda Trianita, and Mitra Taringan. "Kekerasan Seksual Online Meningkatkan Di Indonesia." *Nasional Tempo*. Last modified 2020. Accessed January 9, 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1466866/kekerasan-seksual-online-meningkat-di-indonesia>.
- Pazmino, Robert. "Fondasi Pendidikan Kristen: Sebuah Pengantar Dalam Perspektif Injili." 55–56. 2nd ed. Bandung: STT Bandung, 2012.
- Perlindungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. "Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tinggi, Presiden Tetapkan PP Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Kebiri Kimia." *PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*. Last modified 2021.
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3018/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-tinggi-presiden-tetapkan-pp-nomor-70-tahun-2020-tentang-kebiri-kimia>.
- Purbararas, Esmu Diah. "Problematika Traumaik: Kekerasan Seksual Pada Remaja." *Jurnal IJTIMAIYA* 2, no. 1 (n.d.): 65.

- Rahardjo, Wahyu, Maizar Saputra, and Indria Hapsari. "Harga Diri, Sexting Dan Jumlah Pasangan Seks Yang Dimiliki Oleh Pria Lajang Pelaku Perilaku Seks Berisiko." *Jurnal Psikologi* 42, no. 2 (2015): 101–114.
- Rahmi, Atikah. "Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender." *Jurnal Mercatoria* 11, no. 1 (2018): 37.
- Rosyidah, Feryna Nur, and M. Fadhil Nurdin. "PERILAKU MENYIMPANG: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja." *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian sosiologi* 2, no. 2 (2018): 37–48.
- S., Bloom. "No Vegeance for 'Revenge Porn' Victims: Unreaveling Why This Latest Famele-Centric Intimate-Partner Offense Is Still Legal, and Why We Should Criminalize It." *Fordam Urban Law Journal* 42, no. 1 (2014): 233–298.
- Saputra, Yuli. "Remaja 14 Tahun Diperkosa Dan Dijadikan Budak Seks Di Bandung, Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Terus Berulang Beri Sinyal 'Darurat.'" *BBC INews Ndongesia*. Last modified 2021. Accessed January 20, 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-59815560>.
- Sembiring, Lena Anjarsari, and Simon. "Kontribusi Pengajar Pendidikan Agama Kristen Dalam Membantu Pemulihan Traumatis Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Shanan* 6, no. 1 (2022): 25–44.
- Setyawan, David. "Kekerasan Seksual (Online) Pada Anak Di Indonesia." *Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, 2014.
- Solobutina, Mariana M. "Ego Identity of Intellectually Gifted and Sport Telented Individuals in Puberty and Adolescence." *Образование и саморазвитие* 15, no. 1 (2020): 12–20.
- Sopacoly, Mick Mordekhai, and Izak Y.M. Lattu. "Kekristenan Dan Spiritualitas Online: Cybertheology Sebagai Sumbangsih Berteologi Di Indonesia." *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian* 5, no. 2 (2020): 137.
- Ulfah, Maulidya. *Digital Perenting*. Tasikmalaya: Edupublisher, 2020.
- Wahyudin, Aep. "Spiritualitas Cyberspace: Interplay Post-Sains Teknologi Dan Filosofi Spiritualitas Sains Dakwah." *Jurnal Ilmu Dakwah* 5, no. 17 (2011): 347–376.
- Wanda, Sari Dece. "Kajian Pelanggaran Privasi Oleh Media Elektronik Melalui Siaran Televisi (Studi Kasus: Pengungkapan Video Bermuatan Seksual Dari Artis/Orang Terkenal)." Universitas Indonesia, 2011.
- Watangterah, Liliya. "Agama Dan Trauma: Melukai Atau Mengobati." In *International Seminar 53rd Anniversary of the Faculty of Theology, Healing and Empowering: Towards A Healing and Empowering Religious Education in Digital Tecnology Era*, 1–12. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2022.
- Widhyharto, Derajad S. "Kebangkitan Kaum Muda Dan Media Baru." *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 2 (2014): 142.
- Yulius, Hendri. *(Tidak Semua) Seks Itu Jorok*. Jakarta: PT Elex Media Komputerindo, 2019.
- Zaluchu, Sonny Eli. "Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama." *Evangelical: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 1 (2020): 28–38.